



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN
DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN,
PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Sambas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6277);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Sambas.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
4. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sambas.
5. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
6. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara melalui Pemilihan Umum.
7. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara Proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
8. Tim Verifikasi adalah unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan tugas verifikasi.
9. Verifikasi adalah kegiatan penelitian dan pemeriksaan terhadap proposal bantuan keuangan tahun berjalan dan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Politik tahun sebelumnya.
10. Suara sah adalah suara sah Partai Politik hasil pemilihan Umum legislatif yang diautentifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.
11. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disebut DPP adalah pengurus partai politik ditingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional/ Kongres/ Mukhtar atau sebutan lainnya yang sejenisnya yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut DPD, DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di Kabupaten Sambas yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas.

BAB II PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Sambas yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sambas.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.

Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBD.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPUD.

Pasal 5

- (1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. untuk periode pemilu 2019 - 2024 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran 2021 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2019; dan
 - b. nilai bantuan persuara dikali dengan perolehan suara yang mendapat kursi di DPRD periode 2019.

Pasal 6

Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode berkenaan.

Pasal 7

Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut:

- a. untuk periode pemilu 2019-2024 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran 2021 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2019;
- b. nilai bantuan persuara dikali dengan perolehan suara yang mendapat kursi di DPRD periode 2019.

BAB III PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 8

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Pengurus partai politik tingkat Kabupaten Sambas mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat Kabupaten Sambas atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Politik.

Pasal 10

Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten Sambas.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan politik Kabupaten Sambas atau sebutan lainnya.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, Inspektorat Kabupaten Sambas dan KPUD.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

Pasal 13

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten Sambas dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik di Kabupaten Sambas kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

Pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Sambas atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik di Kabupaten Sambas dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 16

- (1) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten Sambas menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sambas.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan

gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 19

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, antara lain berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan; dan
- e. workshop.

Pasal 20

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

Pasal 21

Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a adalah:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog Interaktif; dan
- d. workshop.

Pasal 22

Langganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah:

- a. telepon;
- b. listrik;
- c. air minum;
- d. jasa pos;
- e. giro; dan
- f. surat menyurat.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 23

Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 24

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja

bantuan keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Perkegiatan.

- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 26

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 27

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik di Kabupaten Sambas kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK.

Pasal 28

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 29

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati untuk partai politik tingkat Kabupaten Sambas.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2019, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2019-2024.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi dan DPRD hasil Pemilu Tahun 2019, diberikan terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2019.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2019 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2021.

- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2019 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2019.

Pasal 31

Dalam hal Partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu 2019 tetapi tidak mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu 2019 atau Partai Politik yang baru memperoleh kursi di DPRD hasil Pemilu 2019 di Tahun Anggaran 2019 mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 14

Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MARJUNI SH

Pembina Tk. I/(IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN,
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK

FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum/Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
DPD/DPC
PARTAI

KETUA UMUM/ KETUA,

(.....)

SEKRETARIS

(.....)

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN,
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI

BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Sambas Nomor Tahun Tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPD/DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah/pemerintah daerah Sambas yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp. =Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

- | | | |
|---------|------------|-----------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM



MARJUNI, SH
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN,
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA DPD/DPC PARTAI DI KABUPATEN
SAMBAS

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR :

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Sambas atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Sambas selanjutnya disebut Pihak Pertama.
- 2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai ... Kabupaten Sambas atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD/DPC Partai ... Kabupaten Sambas sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai ... Kabupaten Sambas.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN ... diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/DPW PARTAI ...
KETUA

PIHAK PERTAMA
BUPATI SAMBAS

(.....)

(.....)

BENDAHARA

(.....)

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN DALAM APBD, DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN,
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan
partai politik sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa
Keuangan pada tanggal...bulan...tahun... sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif; d. Sarasehan; dan e. Workshop				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum				
	a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa				
	a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C	SALDO			Rp.	

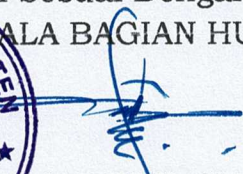
Mengetahui :
KETUA UMUM/ KETUA,

(.....)

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA,

(.....)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM


MARJUNI, SH
Pembinaan Tk. I / (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001



BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI